


PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DALAM PEMBELAJARAN



AKBID WIJAYA HUSADA

PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
DALAM PEMBELAJARAN
AKBID WIJAYA HUSADA



AKBID WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No.180 Sindangbarang Kota Bogor

Email : wijayahusada@gmail.com



AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117
Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail : wijayahusada@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA
NOMOR: 022/AKBID/YWH/II/2019
TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT KEDALAM PEMBELAJARAN
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA**

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

- Menimbang : a Bahwa untuk mencapai visi Akademi Kebidanan Wijaya Husada perlu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi;
b Bahwa untuk acuan dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada poin a, perlu Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran Akademi Kebidanan Wijaya Husada;
c Bahwa untuk penetapan Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran di Akademi Kebidanan Wijaya Husada perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 1999
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.227/D/O/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan AKBID Wijaya Husada
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No. 15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran di Akademi Kebidanan Wijaya Husada sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Integrasi Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kedalam Pembelajaran di lingkungan Akademi Kebidanan Wijaya Husada;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 25 Februari 2019

Akademi Kebidanan Wijaya Husada
Direktur

Triswanti, S.SiT., M.Kes
Triswanti, S.SiT., M.Kes

KATAPENGANTAR

Tri dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Konsep integrasi tridharma perguruan tinggi didasarkan atas pemikiran, bahwa penyelenggaraan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga ketiga dharma tersebut harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadi input, proses, sekaligus menjadi *output* dan *outcome* juga *impact*-nya bagi pembangunan nasionalberkelanjutan.

Buku Pedoman Integrasi Tridharma ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang efektif dan efisien, sehingga aktivitas penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan di akademi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) selaras dengan capaian pembelajaranyang ada di AKBID, serta perkembangan ipteks yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Semoga buku pedoman ini memberikan manfaat bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Visi misi AKBID yang telah dicanangkankan.

Bogor, Agustus 2019

Direktur Akademi Kebidanan Wijaya Husada



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar belakang.....	4
B. Tujuan.....	6
C. Manfaat.....	6
D. Dasar Hukum.....	7
BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN SESUAI KKNi.....	8
A. Filosofi Proses Pembelajaran.....	8
B. Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran.....	9
C. Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNi.....	14
D. Penyusum Kurikulum Pendidikan Tinggi Berdasarkan CPL.....	16
BAB III CP BERORIENTASI RISET(CPBR).....	18
A. Kebijakan AKBID Wijaya Husada dalam Pengelolaan Riset...	19
BAB IV ORIENTASI PKM HASIL RISET.....	23
BAB V STRATEGI INTEGRASI CPBR DAN PKM.....	26
A. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi.....	26
B. Implementasi PPM dari Hasil Riset Berbasis capaian pembelajaran.....	28
BAB VI PENUTUP.....	57
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Visi AKBID Wijaya Husada memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang jelas tonggak-tonggaknya dan jelas pula ukuran pencapaiannya. Untuk mewujudkan visi keilmuan akademi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akan dicapai. Akademi harus mengembangkan tujuan dan sasaran dengan rumusan yang sangat jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, serta relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* tridharma dari akademi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan komitmen mutu yang harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola akademi dan institusi, serta dilaksanakan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di akademi

Penjaminan mutu akademi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi utamanya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan akademi harus mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan akademi. Sistem penjaminan mutu akademi harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur akademi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, output, dan outcome dalam sistem akademi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas akademi terhadap para pemangku kepentingan

(*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

Untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan pelaksanaan mutu maka perlu strategi integrasi dalam setiap kebijakan serta langkah-langkah pelaksanaannya. Untuk itu Tridharma Perguruan Tinggi bukanlah sekedar slogan akan tetapi tiga dharma untuk satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pengelolaan akademi . Pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil pengabdian masyarakat pengayaan di lapangan, pengabdian masyarakat merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian akademi seharusnya berbasis capaian pembelajaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat AKBID Wijaya Husada. Penelitian Dosen masih disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari Dosen yang bersangkutan walaupun kurang relevan dengan kepentingan pengembangan akademi yang ada. Topik penelitian relevan dengan roadmap bidang ilmu yang ada juga arah pengembangan perguruan tinggi dimasa yang akan datang.

Gagasan Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/ hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*) yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan atau hasil PPM. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, CumLaude, dan lain- lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang

terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi dan Sinergi Tridharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan AKBID Wijaya Husada, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian yang selaras dengan capaian pembelajaran akademi yang ada di AKBID Wijaya Husada, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

C. MANFAAT

Buku pedoman ini memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat:

1. Kurikulum yang disusun lebih didasarkan pada rumusan Capaian Pembelajaran yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ *stakeholders*.
2. Memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di AKBID Wijaya Husada maupun terhadap pembangunan skala wilayah dan nasional. aktivitas penelitian berorientasi kepada *Inovating to develop local or national and global competitiveness*.
3. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan akademi dalam menentukan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat yang relevan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

A. FILOSOFI PROSES BELAJAR

Belajar adalah suatu proses perubahan pengalaman atau kegiatan menjadi suatu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan. Pembelajaran membutuhkan aktivitas dari peserta didik yang dimulai dengan adanya stimulus baik dari dalam maupun dari luar, dilanjutkan dengan proses interaksi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dihasilkan pemahaman baru yang disimpan sebagai *long time memory*. Pengetahuan ini akan tersimpan di otak dan bisa dimanfaatkan melalui proses pemanggilan dan pengolahan pengetahuan sehingga bisa disimpan sebagai *working memory*. Pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang inilah yang berguna dalam proses pembelajaran dan digunakan bilamana diperlukan.

Pembelajaran pada mahasiswa sebagai orang dewasa yang mempunyai karakteristik untuk mandiri, termasuk dalam menentukan apa dan bagaimana cara belajar, menjadikan pengalaman pembelajaran lampau sebagai sumber pelajaran sehingga mereka akan menghargai pelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kehidupannya serta akan lebih tertarik pada pendekatan penyelesaian masalah dari pada tertarik pada subjek ilmunya. Mahasiswa yang demikian lebih termotivasi untuk belajar oleh dorongan internal (Kaufman, 2003). Hal ini juga akan mendorong berkembangnya keinginan belajar sepanjang hayat (*life long learning*). Untuk meningkatkan pemahaman, peserta didik belajar melalui pengalaman (*experiential learning*), mempraktikkan apa yang dipelajari (*psychomotor learning*), belajar

dengan proses berpikir (*cognitive learning*) dan menerapkan prinsip memori. Semua ini bisa dilakukan melalui *trial and error*, observasi dan melakukan sesuatu (*doing something*).

Pendidikan tinggi saat ini pada umumnya mengutamakan

penyampaian materi yang terkotak-kotak sehingga kurang mengadopsi adanya integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*. Padahal integrasi inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di lain pihak, pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin banyaknya materi yang diberikan oleh dosen, padahal belum tentu semuanya dibutuhkan oleh lulusan untuk pekerjaannya kelak. Kondisi ini diperparah lagi dengan sebagian besar penyampaian materi pada proses pembelajaran dilaksanakan secara pasif, dalam bentuk ceramah sehingga proses pembelajaran bersifat searah. Metode ceramah yang terlalu banyak tidak dapat mendorong berkembangnya cara berpikir yang kritis, partisipasi aktif serta kerja sama mahasiswa dalam belajar sehingga efektivitas belajar cenderung rendah.

Kondisi lainnya dalam penilaian hasil belajar, saat ini lebih terfokus pada penilaian pengetahuan dan hafalan yang tercermin dalam bentuk ujian tulis seperti kebanyakan penyelenggaraan UTS dan UAS di kebanyakan akademi, bukan penekanan pada aplikasi pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku.

B. PRINSIP KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan akademi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan akademi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu akademi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi akademi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh akademi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program

pada tingkat akademi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh akademi. Setelah kurikulum terbentuk maka selanjutnya dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pebelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pebelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pebelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pebelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pebelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pebelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang memungkinkan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang

digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi- strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, didalam maupun diluar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis capaian pembelajaran adalah kurikulum yang mengutamakan pencapaian hasil belajar yang sesuai harapan pengguna (*stakeholder*) dengan penekanan pada keseimbangan *hard skill* dan *soft skill*. Ranah tersusun dari empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta sikap. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang secara utuh dan kemampuannya untuk bekerja sama. Untuk membangun kemampuan ini dibutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Peserta

didik diarahkan untuk belajar.

Pembelajaran ini, peran pendidik adalah sebagai berikut:

1. Instruktur:
 - a. Perancang tujuan capaian pembelajaran;
 - b. Perancang aktivitas agar peserta didik mencapai tujuan capaian pembelajaran.
2. Fasilitator:
 - a. Memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tahap-tahap pada proses belajar;
 - b. Memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar.
3. Motivator
4. Integrator

Untuk mendukung KPT Berbasis Capaian Pembelajaran ini maka materi pembelajaran merupakan

- a. Integrasi berbagai disiplin ilmu;
- b. Aplikasi;
- c. Pendekatan pada situasi yang nyata;
- d. *ProBased Learningem solving*.

Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis capaian pembelajaran perlu diterapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut:

1. Keaktifan peserta didik (*student centered*) ;
2. Disusun berdasarkan kemampuan ;
3. Integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*;
4. Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat;

5. Prinsip pendidikan orang dewasa ;
6. Tersusun secara sistematis ;
7. Kerja sama antar peserta didik;
8. Penekanan pada pengalaman belajar (*experiential learning*) dalam bentuk simulasi, role playing;
9. Penggunaan berbagai media pembelajaran (web based, multimedia, dll) ;
10. Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk pemberian umpan balik (feedback).
11. Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan

Kurikulum pendidikan tinggi harus relevan dengan kehidupan nyata yang penuh dengan masalah, kendala, dan tantangan. Pendidikan harus membekali mahasiswa untuk mampu mengatasi semua itu.

1. Adanya persyaratan yang dituntut dari dunia kerja, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap (kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi, fleksibel terhadap pilihan pekerjaan),
2. Adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar sepanjang hayat, kurikulum inti dan institusional. Dengan adanya pemahaman terhadap kurikulum yang berorientasi pada kemampuan lulusan perguruan tinggi, seperti yang telah diuraikan di atas, semakin jelaslah kebutuhan untuk setiap akademi menyusun kurikulum yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya membekali calon lulusannya.

C. KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG SELARAS DENGAN KKNI

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap akademi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran akademi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran.

Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran akademi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran akademi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan.

Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). AKBID Wijaya Husada sebagai institusi penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, apakah memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI atau belum atau bahkan melampaui. Setiap akademi di AKBID Wijaya Husada wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, lulusan AKBID memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang , DIII level 5 KKNI.

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh asosiasi profesi atau forum akademi sejenis. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis akademi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut penyusunan kurikulum suatu akademi

dapat dikembangkan.

Ciri Kurikulum Pendidikan Tinggi

- a. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut
- c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
- d. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis riset, dan *e-learning*;
- e. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).

D. PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI BERDASARKAN CPL

Kurikulum merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu akademi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu akademi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan akademi tersebut memiliki keunggulan dibidangnya.

Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/ dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/ *stakeholders* (*competence based curriculum*).

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi di AKBID Wijaya Husada

- a. Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus;
- b. Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut
- c. Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan;
- d. Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis riset dan aplikasi di masyarakat, dan *e-learning*;
- e. Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Kelonggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi diharapkan juga diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan *Indonesian Qualification Framework (IQF)*. KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, atau otodidak). Secara ringkas KKNI ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pada tanggal 17 januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menjadi keharusan bagi semua bidang ilmu untuk mengacu kepada KKNI tersebut.

BAB III

CAPAIAN PEMBELAJARAN BERDASARKAN PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang riset di AKBID Wijaya Husada meliputi : Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, berdasarkan peraturan tersebut AKBID Wijaya Husada berkewajiban menyelenggarakan riset yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI.

Di AKBID Wijaya Husada ketiga Tri Dharma tidak terpisah satu dengan yang lainnya artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain Standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

A.KEBIJAKAN AKBID WIJAYA HUSADA DALAM PENELITIAN

1. Sinergitas aktivitas pembelajaran dan riset dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Common Goals* (CGs) Jawa Barat.
2. Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma.
3. Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma.
4. Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama (resource-sharing).
5. Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas- luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi.
6. Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
7. Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Standar riset yang dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, dan telah dijabarkan oleh AKBID Wijaya Husada sebagai berikut:

1. Standar hasil riset, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. mutu hasil riset;
 - b. diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - d. pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di AKBID Wijaya Husada
 - e. hasil riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat.

- f. Komunikasi hasil riset dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi.
- g. Hasil riset dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan riset.
- h. Pemaparan hasil riset dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu.
- i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi.
- j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/ supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran.
- k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel.
- l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

2. Standar isi riset, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:

- a. Kedalaman dan keluasan materi riset dasar dan riset terapan;
- b. Orientasi pada luaran riset yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- c. orientasi pada luaran riset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
- d. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
- e. prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Standar proses riset, yaitu meliputi:
 - a. kegiatan riset yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 - b. pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis
Sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 - c. pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
 - d. riset yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di AKBID Wijaya Husada.
4. Standar penilaian riset, merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi:
 - a. proses dan hasil riset yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
 - b. kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses riset;
 - c. penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil riset dengan mengacu ketentuan dan peraturan di AKBID Wijaya Husada
5. Standar peneliti, meliputi:
 - a. kemampuan peneliti untuk melaksanakan riset;
 - b. kemampuan tingkat penguasaan metode riset yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek riset, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman riset yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil riset;
 - c. penentuan kewenangan melaksanakan riset diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6. Standar sarana dan prasarana riset, merupakan kriteria minimal:
 - a. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses riset dalam rangka memenuhi hasil riset;
 - b. sarana AKBID Wijaya Husada yang digunakan untuk memfasilitasi riset paling sedikit terkait dengan bidang ilmu akademi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar pengelolaan riset, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan riset;
 - b. pengelolaan riset sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LPPM atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan AKBID Wijaya Husada.
8. Standar pendanaan dan pembiayaan riset, yaitu:
 - a. kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan riset yang berasal dana riset internal AKBID Wijaya Husada, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b. pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan riset, pelaksanaan riset, pengendalian riset, pemantauan dan evaluasi riset, pelaporan hasil riset, dan diseminasi hasil riset;
 - c. dana pengelolaan riset disediakan oleh AKBID Wijaya Husada digunakan untuk membiayai manajemen riset (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan riset, dan diseminasi hasil riset), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

BAB IV

ORIENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT HASIL PENELITIAN

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah:

1. Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian
2. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan
4. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.


AKBID Wijaya Husada berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam menyejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, AKBID Wijaya Husada melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan materi hasil riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional. Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan AKBID Wijaya Husada merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis riset tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang dilaksanakan AKBID Wijaya Husada merupakan suatu kegiatan atau wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil riset tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (*problem solving*) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan AKBID Wijaya Husada, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil riset, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan riset berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen AKBID Wijaya Husada sehingga kegiatan riset dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB V
STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

A. INTEGRASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



riset dapat berperan sebagai mode pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa. Melalui aktivitas riset, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *project-based learning*.

Hasil riset tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan riset. Riset tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah- masalah di masyarakat.

Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada riset sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Riset di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga riset dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data.

Fungsi pengajaran dalam paradigma pembelajaran berbasis riset (Clark, 1997; Baldwin, 2005; Blackmore dan Fraser, 2007), diterjemahkan sebagai proses penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan yang tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, tetapi juga di laboratorium, pusat studi, dan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut.

Integrasi di antara fungsi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat bermula dari 2 (dua) awal, yakni pembelajaran dan riset. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam peta dan struktur kurikulum. Kurikulum memuat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh akademi bersama Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi *roadmap* dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

B. IMPLEMENTASI STRATEGI INTEGRASI TRI DHARMA

AKBID Wijaya Husada berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil riset yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasanya yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat:

1. diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
2. memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.
3. menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat.
4. menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasanya berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria

minimal kedalaman dan keluasannya yang mengacu kepada hasil riset berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi. Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan

keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil riset berbasis capaian pembelajaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis capaian pembelajaran.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Unit kerja ini dalam hal ini LPPM bersama akademi/Departemen/Pusdi mempunyai tugas:

1. merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran
3. memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran
4. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran
5. membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran

Penyusunan capaian pembelajaran PPM berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta AKBID Wijaya Husada. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta AKBID Wijaya Husada menetapkan bahwa:

1. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan
3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di AKBID Wijaya Husada terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian
5. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.

Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus Berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta AKBID Wijaya Husada. Berikut contoh Rumusan Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan hasil riset di AKBID Wijaya Husada (disusun berdasarkan ranah keterampilan umum).

KETERAMPILAN UMUM:

1. Mampu menerapkan hasil riset secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat.
3. Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil riset di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara

dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional.

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil riset menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil riset berbasis capaian pembelajaran.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga.
7. Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran
8. Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan.
9. Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil riset pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Cara lain menurunkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan capaian pembelajaran adalah sebagai berikut :

Capaian pembelajaran

Akademi Kebidanan

a. Sikap dan Tata Nilai

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
11. Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik dibawah tanggung jawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
12. Mampu melaksanakan praktik kebidanan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik bidan Indonesia;
13. Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan kebidanan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

b. Penguasaan Pengetahuan

1. Menguasai konsep anatomi fisiologi tubuh manusia, patologi dan patofisiologi kelainan struktur dan fungsi tubuh, gizi, mikrobiologi, parasitologi, dan farmakologi.
2. Menguasai Konsep Kebidanan, Paradigma kebidanan, dan Teori Kebidanan
3. Menguasai prinsip fisika, biokimia, dan psikologi.
4. Menguasai konsep Kebidanan sebagai landasan dalam memberikan asuhan kebidanan secara holistic dan komprehensif.
5. Menguasai konsep teoritis Kebutuhan dasar manusia.
6. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktek kebidanan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok.
7. Menguasai konsep dan prinsip sterilitas dan desinfeksi alat.
8. Menguasai konsep dan prinsip pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat.
9. Menguasai teknik pengumpulan, klasifikasi, dokumentasi, dan analisis data serta informasi asuhan kebidanan.
10. Menguasai konsep, prinsip dan teknik komunikasi terapeutik serta hambatanya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan kebidanan.
11. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan bagi klien.
12. Menguasai Kode Etik Bidan Indonesia, pengetahuan faktual tentang hukum dalam bidang kebidanan prinsip prinsip otonomi, malpraktek, bioetik yang terkait pelayanan kebidanan.
13. Menguasai konsep teoritis penjaminan mutu asuhan kebidanan, konsep teoritis Praktek Kebidanan Berbasis Bukti (Evidence Based Practice).

c. Keterampilan Khusus

1. Mampu memberikan asuhan Kebidanan kepada individu, keluarga, komunitas sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang telah tersedia.
2. Mampu dalam melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Pada Anak
3. Mampu melaksanakan asuhan persalinan normal secara komprehensif
4. Mampu melakukan Skrining dalam hal Kehamilan dan Persalinan.
5. Mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan standar asuhan kebidanan.
6. Mampu mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah,

merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan kebidanan.

7. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat tentang rencana tindakan asuhan kebidanan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Mampu memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan dan kematian.
9. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya.
10. Mampu melakukan pencegahan penularan infeksi dan promosi kesehatan.
11. Mampu Menguasai konsep dan prinsip dalam pelaksanaan Bantuan Hidup Dasar pada situasi gawat darurat dan atau bencana.
12. Mampu melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik.

d. Keterampilan Umum

1. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan derigan menganalisis data.
2. Menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
3. Memecahkan masalah pekerjaan dengan dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis dan inovatif, dilaksanakan dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri.
4. Menyusun laporan tentang proses kerja dengan akurat dan sah, mengomunikasikan secara efektif kepada yang membutuhkannya.
5. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
7. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
8. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan :

Rumpun ilmu Kebidanan ASKEB Kehamilan, Persalinan, Bayi Baru lahir, Nifas, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Komunitas, Kebidanan Patologi, Tumbuh Kembang Anak

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran hubungan Masyarakat yaitu berkaitan dengan :

1. Pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada kader kesehatan.
2. Pelatihan dan penyuluhan kesehatan yang terkait dengan rumpun ilmu kebidanan yaitu ASKEB Kehamilan, ASKEB Persalinan, ASKEB Nifas, ASKEB Patologi, ASKEB Nifas, ASKEB BBL, ASKEB Komunitas, KB dan Kesehatan Reproduksi, Tumbuh Kembang Anak.

BAB VI

PENUTUP

Buku Pedoman Strategi Integrasi Tridharma ini merupakan dokumen yang dikembangkan sebagai inspirasi bagi civitas academica AKBID WIJAYA HUSADA untuk melakukan integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian. Capaian pembelajaran akademi selain merupakan rumusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang hendak dicapai, juga merupakan pernyataan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Capaian pembelajaran dihubungkan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi akademi bertujuan untuk memetakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan keilmuan dan keahlian dari masing-masing akademi

Akademi berkewajiban untuk memiliki rumusan Capaian Pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Capaian Pembelajaran selain untuk mengarahkan pengelola akademi agar mencapai target mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi berdasarkan keilmuan dan keahlian yang diampu oleh para dosen. Dengan Pedoman Strategi Integrasi tridharma maka peningkatan mutu tridharma berkelanjutan akan berjalan dengan baik sehingga diharapkan Akademi Kebidanan Wijaya Husada semakin berkualitas. Semoga pedoman ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkepenting

Daftar Pustaka

Clark, Burton R. 1997. "The Modern Integration of Research Activities with Teaching and Learning". *The Journal of Higher Education*, Vol. 68, No. 3, hal. 241-255.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2014

